

RENCANA AKSI- ZI MENUJU WBK & WBBM
2025

KPT 9.C TAHUN 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan PermenPANRB No. 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 10 Tahun 2011; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 5 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023; KPT KPU No. 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021;
- Keputusan ini Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 05 Agustus 2025.
- Lamp.: 4 hlm.